

Proses Dan Penerapan Sertifikasi Produk Halal Terhadap produk Jamu Madura Di Tinjau Dari Pp. No. 39 Tahun 2021. (Studi Di Raddhinshop Treatment, Bangkalan , Madura)

Nahdiyatul Firdausih¹, Mohammad Ali Hisyam²,

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email : nahdiyafirda@gmail.com, hisyamhisyam@gmail.com

DOI:		
Received:	Accepted:	Published:

Abstract :

The government has issued Law No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products which will be enforced starting October 2019. With the enactment of this law, all products must have a halal label. One of Madura's superior products is Jamu Madura. This article aims to find out the process and application of halal product certification for Jamu Madura products as mandated by government regulation no. 39 of 2021 article 141 Letter a, as well as providing insight to Jamu Madura MSMEs businesses. The type of research used in this research is field research using qualitative methods with a focus on data collection through observation, interviews, documentation, as well as field surveys directly to the Jamu Madura Raddhinshop Treatment business actors located in East Sukolilo Village, Labang District, Bangkalan Madura Regency. This research method is descriptive and analytical in nature with the aim of providing an overview of the process and application of halal product certification for Jamu Madura products in terms of PP. No. 39 of 2021. From the results of this study, the researcher conveyed and concluded that the process and application of halal product certification for Jamu Madura at the Raddhinshop Treatment of East Sukolilo Village, Labang District, Bangkalan Madura Regency is in accordance with Government Regulation no. 39 of 2021, because it has fulfilled the conditions that have been set.

Keywords : Halal Product Certificate, Jamu Madura, PP. No 39 of 2021, Raddhinshop Treatment, Madura's Featured Product.

Abstrak :

Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan diberlakukan mulai oktober 2019. Dengan diberlakukannya undang undang tersebut, maka semua produk harus memiliki label halal. Salah satu produk unggulan Madura adalah Jamu Madura. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses dan penerapan sertifikasi produk halal terhadap produk Jamu Madura sebagai amanat dari peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2021 pasal 141 Huruf a, serta memberi wawasan kepada Pelaku usaha UMKM Jamu Madura. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset lapangan dengan metode kualitatif dengan fokus pada pengambilan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta survey lapangan langsung ke pelaku usaha Jamu Madura Raddhinshop Treatment yang terletak di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis dengan bertujuan untuk memberikan gambaran akan proses dan penerapan sertifikasi produk halal terhadap produk Jamu Madura di tinjau dari PP. No. 39 Tahun 2021. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyampaikan serta memberi kesimpulan bahwa proses dan penerapan sertifikasi produk halal terhadap Jamu Madura Di *Raddhinshop Treatment* Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Madura sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, karena sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Serifikat Produk Halal, Jamu Madura, PP. No 39 Tahun 2021, Raddhinshop Treatment, Produk Unggulan Madura.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam,(Masrurah and Hisyam, 2021) maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin produk halal untuk masyarakat muslim.(Hayyun Durrotul Faridah, 2019; Prof dr Tjandra Yoga Aditama, 2014) Pada saat ini kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan, Kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena dengan menjadi sehat dapat mempermudah setiap orang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. (Jennifer and Saptutyningsih, 2015) Berbagai daerah di Indonesia sudah banyak yang mengenal pengobatan tradisional dengan memanfaatkan dedaunan, batang, akar, biji dan buah atau tumbuhan obat termasuk rempah-rempah hasil bumi Indonesia. (Nurlaila, 2013) Madura merupakan salah satu pulau yang terletak di provinsi Jawa Timur yang memiliki empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Masyarakat di wilayah Jawa dan Madura selama ini mengenal ramuan Madura mempunyai khasiat untuk kesehatan, baik untuk perawatan maupun pengobatan, khususnya kaum perempuan. Jamu ramuan Madura tidak hanya dikenal di wilayah lokal Jawa Timur, tetapi juga menyebar ke berbagai kota dan pulau di Indonesia, bahkan sampai mancanegara. (Drs. Mudjijono, 2014)

(Herman, Supardi, and Yuniar, 2013)Mengatakan obat tradisional jika dilihat dari pengolahannya dapat dikelompokkan mejadi dua yaitu buatan sendiri, buatan penjual jamu dan buatan pabrik, obat tradisional atau lebih di kenal dengan jamu dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat mulai dari ekonomi rendah, menengah dan atas karena menurut (Winarsa, 2019) jamu dikenal bermanfaat untuk menjaga kesehatan begitu juga dengan khasiat jamu yang lainnya yang juga bermanfaat untuk menjaga kecantikan dll. Umumnya masyarakat tetap memilih obat farmasi modern sebagai pilihan utama karena petugas medis yang tidak merekomendasikan jamu sebagai obat alternatif ,(Ekna Satriyati, 2017) meskipun jamu yang beredar di pasaran diklaim memiliki khasiat dan dapat diterima oleh masyarakat. Obat farmasi modern selain lebih dipercaya juga memiliki informasi yang lengkap yang tertera pada kemasannya. Informasi tersebut meliputi nama dan fungsi obat, kandungan zat aktif dalam obat, dosis obat, dosis pemakaian dan peringatan pemakaian. Hal ini agak berbeda dengan kemasan produk jamu yang umumnya tidak mengandung informasi yang jelas . Masih banyak sekali produk jamu yang pada kemasannya tidak mencantumkan komposisi isi, indikasi dan kontraindikasi, kandungan dan peran zat aktif dalam jamu, dosis dan frekuensi konsumsi, serta tidak adanya informasi mengenai efek samping Bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam seperti Madura, tentunya selain informasi-informasi dalam kemasan tersebut, informasi mengenai kehalalan produk juga diperlukan. (H, Indriyani, and Riyanto, 2021)

Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diberlakukan mulai oktober 2019 yang kemudian di amedemen dengan Pasal 48 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.(Helmi 2019) Sebelum berlakunya UU No 33 Tahun 2014. Sertifikasi produk halal dilaksanakan oleh MUI dimana pada masa itu belum banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. (Hartati 2019) Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan. Namun penyelenggaraan jaminan produk halal tetap harus dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Dengan diberlakukannya undang undang tersebut, maka semua produk harus memiliki label halal. Salah satu produk unggulan madura adalah jamu madura. Kewajiban untuk menerapkan jaminan produk halal berlaku untuk semua wilayah di Indonesia hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian pada suatu produk apakah berstatus halal atau tidak, (Ilyas, 2017) tidak ada satupun daerah yang mendapatkan hak istimewa, untuk tidak menerapkan jaminan produk halal. Dengan demikian menarik penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai hal tersebut dengan judul : “Proses Dan Penerapan Sertifikasi Produk Halal Terhadap Produk Jamu Madura Ditinjau Dari Pp. No. 39 Tahun 2021 (Studi Di Raddhinshop Treatment, Bangkalan, Madura)”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, fokus pada pengambilan data melalui dokumentasi, wawancara, serta langsung survei lapangan ke pelaku usaha UMKM Jamu Madura Raddhinshop Treatment di Desa Sukolilo Timur, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Madura. Adapun penelitian kualitatif memiliki karakteristik dimana datanya disajikan sewajarnya tanpa ada yang dilebihkan dengan sesuai data yang diperoleh. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penegasan akan suatu konsep atau gejala dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar subyek penelitian dan lebih menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan.

Adapun metode ini tidak menggunakan pertanyaan yang rinci, seperti halnya metode kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September-Desember 2022, yang berlokasi di Raddhinshop Treatment di Desa Sukolilo Timur, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Madura.

FINDINGS AND DISCUSSION

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh gambaran tentang Proses Dan Penerapan Sertifikasi Produk Halal Terhadap Produk Jamu Madura Ditinjau Dari Pp. No. 39 Tahun 2021, yakni suatu produk dengan kualitas terbaik yang dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memiliki keunggulan kompetitif dan mampu bersaing secara sehat.

A. Proses Sertifikasi Produk Halal Di Raddhinshop Treatment Di Tinjau Dari PP No. 39 Tahun 2021.

Menurut (Holil 2015) Jamu Madura yang banyak dikenal oleh masyarakat luas karena memiliki ciri unik, yaitu terletak pada rasa dan aroma yang berbeda dengan jamu jawa yang agak sedikit manis. (Aprinus Salam, 2022; Murdijati Gardjito, 2021) mengatakan bahwa masyarakat madura memilih jamu

sebagai pilihan utama karena produknya yang murah, berkhasiat dan juga dipercaya bisa menjaga kesehatan serta minimnya pencampuran bahan kimia. Sebagian pelaku usaha pastinya sudah mengetahui mengenai kewajiban sertifikasi produk halal. Pelaku usaha jamu yang ada di Madura Sebagian besar belum memahami mengenai proses sertifikasi produk halal karena mayoritas pelaku usaha jamu berpendidikan Sekolah Dasar dan Menengah sehingga Sebagian besar tidak memprosesnya, disisi lain juga karena kurangnya informasi yang didapat dan kesadaran penggunaan teknologi yang masih minim, maka dari itu sangat penting sekali mengenai pengetahuan dan pemahaman serta pendampingan sertifikasi produk halal terutama pada pelaku usaha kecil menengah. (Agustina et al, 2019)

Proses pembuatan jamu Madura masih relatif menggunakan alat-alat tradisional, ada beberapa alat pembuatan yang sudah mulai menggunakan teknologi seperti penggiling, pemanas dan beberapa alat pengemasan yang sudah tergolong alat moderen hal ini digunakan untuk bisa menunjang kualitas dari jamu itu sendiri. (Siti Mujanah,dkk, 2014)Proses produksi dalam peraturan pemerintah mengenai jaminan produk halal tidak hanya pada saat pembuatan produk saja melainkan juga lokasi, tata letak tempat dan peralatan yang digunakan menjadi perhatian. Sebagian besar proses produksi jamu madura masih menggunakan metode yang di diturunkan oleh orang tuanya sehingga untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal di perlukan pelatihan yang tepat.

Undang-Undang JPH pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 2014) Bahan baku yang digunakan produk jamu madura didapatkan dari pasar tradisional baik di Madura maupun di Jawa. Melihat dari bahan baku yang digunakan pelaku industri jamu Madura sudah bisa dikatakan bahwa jamu Madura halal karena bahan baku yang digunakan adalah bahan alami yaitu rempah-rempah dan tidak ada campuran bahan lain. Tetapi dalam proses labelisasi halal bukan hanya mengacu pada bahan baku saja melainkan proses produksi dan alat yang digunakan. Pemasaran produk jamu Madura saat ini sudah mencapai skala Nasional. Seperti halnya di Raddhinshop Treatment Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang sudah dipasarkan ke Jakarta, Papua, Makasar dan Jawa.

Menurut (Warto, Samsuri, 2020) makanan, obat, kosmetik dan produk yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi secara baik dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, selain itu produk yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, maka dari itu perlu adanya sistem produksi yang bisa memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap orang yang mengkonsumsi baik itu produsen ataupun konsumen. Pada Peraturan Pemerintah NO. 39 Th 2021 pasal 141 ayat a disampaikan bahawa obat tradisional, Obat kuasi, Suplemen, Kesehatan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai tanggal 17 Oktober 2026, sesuai dengan PP pasal 59 ayat 1 , Proses permohonan sertifikat produk halal pelaku usaha mengajukan permohonan

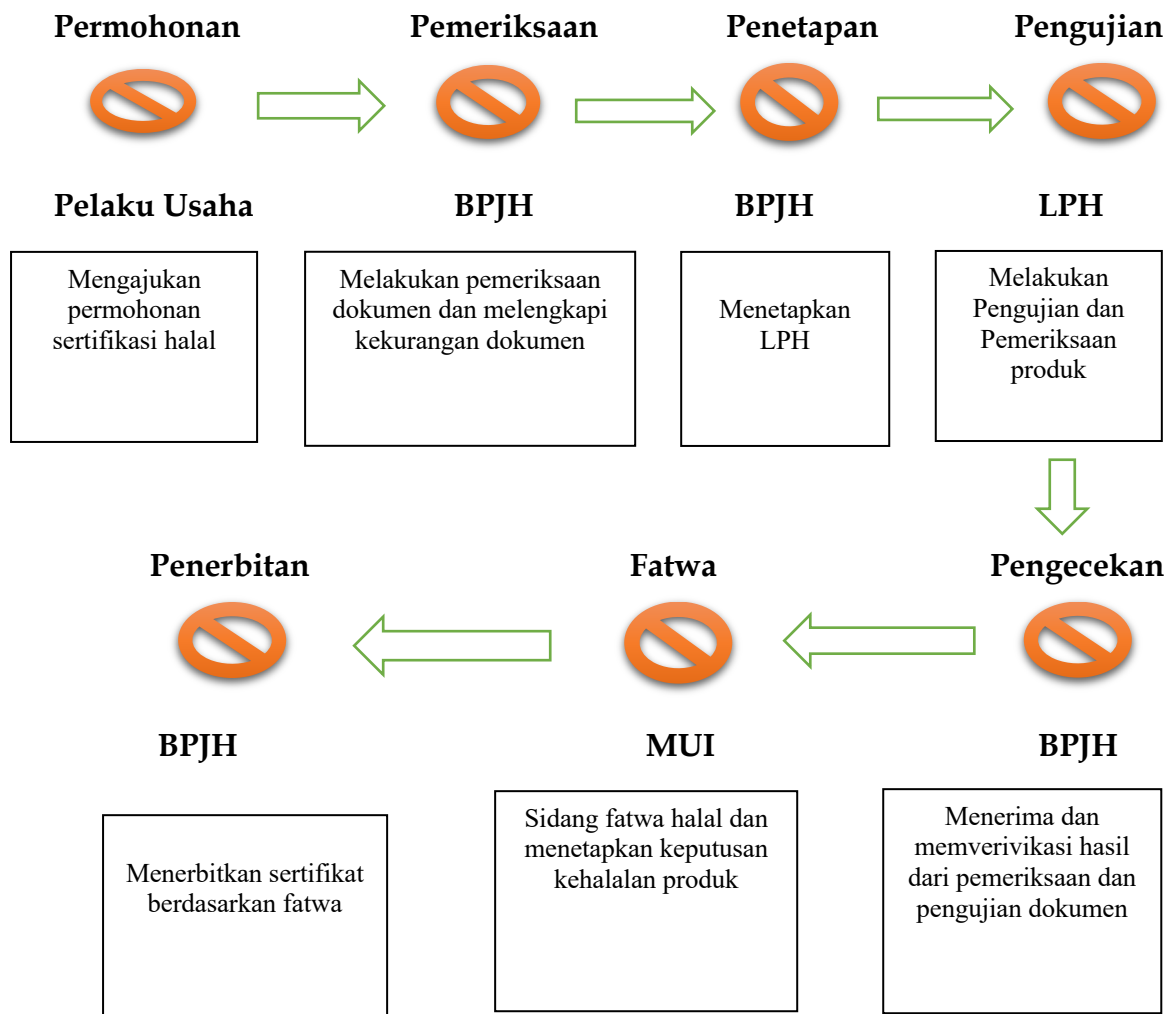
sertifikat halal melalui sistem elektronik.(PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 2021)

Pertama yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat halal adalah dengan **Menyiapkan Dokumen Pelengkap**, Pelaku usaha harus menyiapkan dokumen pelengkap untuk melakukan permohonan sertifikasi halal, antara lain: data pelaku usaha, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) (jika tidak ada bisa menggunakan surat izin lainnya, dan data Penyelenggara Halal (salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelenggara halal, dan sebagainya); nama dan jenis produk, nama dan jenis produk harus sesuai; daftar produk dan bahan yang digunakan, berupa bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong; proses pengolahan produk, mulai dari proses pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi; dokumen sistem jaminan produk halal, merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

Kedua, yaitu **Melakukan Pendaftaran** Pendaftaran dilakukan secara online,(Qomaro, Hammam, and Nasik, 2019) Sebelum melakukan pendaftaran, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email aktif. Lalu, login dengan email yang sudah didaftarkan. Pilih asal pelaku usaha, Luar Negeri, Dalam Negeri, atau Instansi Pemerintahan. Kemudian tulis NIB di kolom yang tersedia. Setelah itu, ikuti tahap-tahap pendaftaran di laman itu. *Ketiga*, yaitu **Memeriksa Kelengkapan Dokumen** Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan memeriksa kelengkapan dokumen pelaku usaha dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Proses ini memakan waktu dua hari kerja. *Keempat*, **Memeriksa atau Menguji Kehalalan Produk**, dalam islam kita diajarka untuk menggunakan bahan yang baik, suci dan juga bersih pada setiap aspeknya, (Dr. Farid Wajdi, dkk, 2021) maka LPH akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk yang didaftarkan, Proses ini memakan waktu 15 hari kerja.. *Kelima*, **Menetapkan Kehalalan Produk**, Setelah lolos pemeriksaan dan pengujian produk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. (Sheilla Chairunnisyah, 2017) Proses ini berlangsung selama tiga hari. Dan yang terakhir adalah **Menerbitkan Sertifikat Halal, dalam hal ini** BPJPH yang akan menerbitkan sertifikat halal yang kemudian diserahkan kepada pelaku usaha. (Iendy Zelvian Adhari, 2021) Proses ini cukup singkat, hanya berlangsung selama satu hari kerja.

Kewajiban pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal diatur dalam PP No. 39 Th. 2021 pasal 49, dan disebutkan dalam ayat a dan b, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, serta memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, pengemasan, penjualan dan penyajian antara produk halal dan produk yang tidak halal. Dan dalam hal ini pelaku usaha Raddhinshop Treatment telah memenuhi (Mulyana, 2022) kewajiban yang disebutkan(PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 2021) dalam pasal 49 ayat a dan b, dimana pelaku usaha telah memberikan informasi secara benar, jelas dan

jujur serta telah memisahkan tempat, lokasi dan alat penyembelihan, pengolahan, pengemasan, penjualan dan penyajian antara produk halal dan produk yang tidak halal. Berdasarkan wawancara dengan pendamping produk halal (Raudlotul Jannah n.d.) mengatakan mulai dari awal pengolahan hingga pendistribusian produk semua harus sesuai dengan apa yang diperintahkan jika tidak maka produk tersebut tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Berikut bagan mengenai alur proses sertifikasi produk halal :



B. Penerapan Sertifikasi Produk Halal Di Raddhinshop Treatment Di Tinjau Dari PP. No. 39 Tahun 2021.

UMKM jamu tradisional Madura yang terdapat di Kabupaten Bangkalan hampir ditemukan disetiap penjuru Kabupaten Bangkalan. Sebagian besar UMKM jamu tradisional Madura merupakan usaha turun temurun dari keluarga yang telah eksis dari puluhan tahun yang lalu. (Fatmawati and Qoudry Wijaya, 2021) Salah satunya yaitu pelaku usaha *Raddhinshop Treatment* yang dimiliki oleh ibu Riza Mulyana, beliau termasuk pelaku usaha yang meneruskan usaha turun temurun, dari kecil beliau sering membantu ibunya mulai dari membuat sampai menjual jamu, dari sinilah beliau tertarik untuk membangun usaha jamu dan membuat racikan yang baru. (Riza Mulyana, 2022) Hasil dari usaha yang beliau bangun ini setiap bulannya bisa mencapai tujuh sampai sepuluh juta per bulannya. Banyak sekali jenis jamu yang diproduksi

oleh Raddhinshop Treatmen diantaranya yaitu sebagai berikut : Rempah Ramping, Rempah Pink, Plintir rapet wangi, JATAMALA, Ratus rebus, Montok Payudara Madura, Paket Bersalin, Ratus Bakar, Ramu, Jamu Nafsu Makan, dll.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pemilik *Raddhinshop Treatment* di Desa Sukolilo Timur, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Madura, dalam proses pembuatan Jamu beliau dibantu oleh dua orang pekerja yang merupakan masyarakat sekitar. Untuk bahan untuk pembuatan jamu beliau langsung membeli sendiri bahan-bahannya ke pasar tradisonal karena harus memilih bahan yang kualitasnya bagus, karena jika tidak hati-hati dalam pemilihan bahan maka akan mempengaruhi kualitas jamu. Menurut (Nur Halimah Tambunan, n.d.) proses produksi secara tradisonal cenderung lebih kecil dan tidak memakai mesin industri berbeda dengan proses produksi secara modern, Proses pembuatan jamu dengan menggunakan bahan utama dari setiap jenis produk adalah pinang, pekerja di Raddhinshop Treatment mengatakan (ibu kanaya, 2022) hal pertama yang perlu dilakukan adalah memotong bahan-bahan yang akan digunakan dilanjut dengan mencuci bahan tersebut hingga bersih yang kemudian akan di jemur sampai kering, dalam proses penjemuran disini tidak boleh terlalu panas atau terkena sinar matahari secara langsung karena bisa mempengaruhi kualitas jamu dan perlu dibolak-balik agar keringnya merata, jika bahan sudah dipastikan kering barulah ke proses selanjutnya yaitu proses penggilingan, untuk proses penggilingan beliau masih menggunakan teknologi sederhana bahkan untuk menggiling bahan baku harus dilakukan diluar tempat produksi karena lokasi produksi yang terletak ditengah pemukiman padat penduduk , dan akan dikhawatirkan masyarakat terganggu karena suara dari mesin penggiling yang cukup keras.

Untuk tempat penggilingan beliau mempunyai dua tempat yang sudah menjadi langganan yaitu di pasar Bancaran, Kabupaten Bangkalan dan di Surabaya Bulak Banteng, proses penggilingan dilakukan sebanyak tiga kali agar bahannya benar-benar halus kecuali bahan yang digunakan untuk jamu godok. (Riza Mulyana, 2022) Selanjutnya yaitu adalah proses pembentukan jamu, bahan yang sudah digiling keudian akan dibentuk sesuai dengan jenis produknya ada yang dijadikan kapsul, cair, bulat dan bubuk. Dan proses yang terakhir adalah proses pengemasan produk yang kemudian setelah di kemas akan dikirim ke distributor dan reseller.

Praktek penerapan sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh Raddhinshop Treatmen mengenai lokasi, tempat dan alat proses produk halal telah sesuai dengan PP No. 39 Th. 2021 pada BAB III pada pasal 6 ayat 1 dan 2, pelaku usaha mengatakan bahwa produk jamu yang dibuat oleh beliau mengenai lokasi, tempat dan alat yang digunakan aman dan terpisah dengan produk yang tidak halal dan sangat dijaga kebersihannya serta bebas dari najis dan bebas dari bahan yang tidak halal karena bahan yang digunakan untuk pembuatan jamu dari bahan-bahan alami yaitu rempah-rempah yang dibeli sendiri di pasar tradisonal dan tidak ada campuran bahan yang berbahaya dan bahan lainnya. Mulai dari tempat pengolahan, tempat penjemuran dan juga tempat penggilingan yang letaknya jauh dari kamar mandi, tempat hewan ternak dan pastinya tidak bercampur dengan produk yang tidak halal, serta

alat yang digunakan sudah dipastikan bahwa tidak digunakan secara bergantian dengan yang digunakan untuk produk yang tidak halal.

Untuk proses penyimpanan dan pengemasan pada produk Raddhinshop Treatment, mulai dari penerimaan bahan, penerimaan produk setelah proses pengolahan dan sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk telah sesuai dengan pasal 6 ayat 4 huruf c yang mana wajib dipisahkan dengan produk yang tidak halal, dimana pelaku usaha mengambil sendiri untuk bahan yang akan digunakan. (Ibu Elda, 2022) Mengatakan untuk penyimpanannya terdapat ruangan tersendiri untuk semua jenis produknya serta untuk pengemasan dan pendistribusian produk pelaku usaha sangat menjaga sekali mengenai sarana yang digunakan, kebersihan dan kehalalan produk serta dapat dipastikan produk dipisahkan dari produk yang tidak halal, karena produk jamu yang dibuat oleh pelaku usaha selain untuk dijual ke distributor dan reseller pelaku usaha juga mengkonsumsi sendiri, jadi beliau sangat menjaga sekali mengenai sarana yang digunakan selama pengolahan serta kebersihan dan kehalalan produk melihat mayoritas masyarakat madura adalah orang muslim.

CONCLUSION

Disebutkan dalam PP No.39 Tahun 2021 pasal 59 ayat 1, Proses permohonan sertifikat produk halal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal melalui sistem elektronik. Praktek penerapan sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh Raddhinshop Treatment mengenai lokasi, tempat dan alat proses produk halal telah sesuai dengan PP No. 39 Th. 2021 pada BAB III pada pasal 6 ayat 1 dan 2, serta untuk proses penyimpanan dan pengemasan pada produk Raddhinshop Treatment, mulai dari penerimaan bahan, penerimaan produk setelah proses pengolahan dan sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk telah sesuai dengan pasal 6 ayat 4 huruf c yang mana wajib dipisahkan dengan produk yang tidak halal. karena lokasi, tempat dan alat yang digunakan aman dan terpisah dengan produk yang tidak halal dan sangat dijaga kebersihannya serta bebas dari najis dan bebas dari bahan yang tidak halal karena bahan yang digunakan untuk pembuatan jamu dari bahan-bahan alami yaitu rempah-rempah yang dibeli sendiri di pasar tradisional dan tidak ada campuran bahan yang berbahaya dan bahan lainnya. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pelaku Raddhinshop Treatment sudah layak untuk mendapatkan sertifikat halal karena dalam pengolahan produk jamu sesuai dengan syariat islam dan dapat dipastikan dalam segi tempat, lokasi produksi dan bahan baku yang digunakan bisa dipastikan halal dan thayyib.

REFERENCES

- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, and Buyung Adi Dharma. 2019. "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm)." *Jurnal Graha Pengabdian* 1(2):139-50. doi: 10.17977/UM078V1I22019P139-150.
- Aprinus Salam, dkk. 2022. *Sastra Rempah* - Google Books.

- Dr. Farid Wajdi, dkk. 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. books.google.com.
- Drs. Mudjijono, M. Hum. dkk. 2014. "Kearifan Lokal Orang Madura Tentang Jamu Untuk Kesehatan Ibu Dan Anak - Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta." *Balai Pelestarian Nilali Budaya D.I. Yogyakarta*. Retrieved October 12, 2022 (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/kearifan-lokal-orang-madura-tentang-jamu-untuk-kesehatan-ibu-dan-anak/>).
- Ekna Satriyati. 2017. "Menjaga Tradisi Minum Jamu Madura Dengan Penyampaian Pesan Interpersonal Kesehatan Antara Peramu Dan Pengguna." *DIMENSI - Journal of Sociology* 10(2):25.
- Fatmawati, Ika, and Nur Qoudry Wijaya. 2021. "Strategi Pengembangan Jamu Ramuan Madura Di Kabupaten Sumenep." *Cemara* 18:50-50.
- H, Syaifiyatul, Nova Indriyani, and Rifki Riyanto. 2021. "Evaluasi Label Halal Pada Produk Obat Tradisional / Jamu Madura." *Archives Pharmacia* 3(2):88-89. doi: 10.47007/AP.V3I2.4388.
- Hartati, Ralang. 2019. "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum* 10(1). doi: 10.33476/AJL.
- Hayyun Durrotul Faridah. 2019. "Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* 2(2).
- Helmi, Badrus, dkk. 2019. "Pengaruh Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pengembangan Produk Jamu Madura." *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 12(2):100-107. doi: 10.21107/pamator.v12i2.6280.
- Herman, Max Joseph, Sudibyo Supardi, and Yuyun Yuniar. 2013. "Penggunaan Jamu Buatan Sendiri Di Indonesia (Analisis Data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010)." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 14(4):376.
- Holil, kholifah. 2015. "Uji Antioksidan Jamu Madura 'Empot Super.'" *El-Hayah* 5(3):111-17. doi: 10.18860/ELHA.V5I3.3097.
- Ibu Elda. 2022. *Wawancara, Penyimpanan Dan Pendistribusian Produk Jamu*.
- ibu kanaya. 2022. "Wawancara, Cara Pengolahan Dan Pengemasan Jamu."
- Iendy Zelvian Adhari. 2021. *Korelasi Sertifikasi Halal Pada Kerberkahan Bisnis - Google Books*.
- Ilyas, Musyifikah. 2017. "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4(2):357-76. doi: 10.24252/AL-QADAU.V4I2.5682.
- Jennifer, Herika, and Endah Saptutyningsih. 2015. "Preferensi Individu Terhadap Pengobatan Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 16(1):26-41.
- Masrurah, Laelatul, and Mohammad Ali Hisyam. 2021. "Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy." | 56(1):2776-7434. doi: 10.21274.
- Murdijati Gardjito. 2021. *Jamu - Google Books*.
- Nur Halimah Tambunan, Mashuruddin. n.d. *Makna Makanan Halal Dan Baik Dalam Islam - Google Books*.
- Nurlaila, Selvia. 2013. "Jamu Madura : Eksistensi, Ekspektasi Dan Realitas Pengembangannya Dalam Perspektif Produsen Dan Konsumen." *MaduRanch: Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* 10(10):45-54.
- PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 2021. "PP 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal." Retrieved October 13, 2022

- (<https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-39-2021-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal>).
- Prof dr Tjandra Yoga Aditama. 2014. *E-Book (Jamu & Kesehatan)*. pertama. edited by Prof dr Tjandra Yoga Aditama. Lembaga Penerbit Balitbangkes (LPB).
- Qomaro, Galuh Widitya, Hammam Hammam, and Khoirun Nasik. 2019. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5(2):137-42. doi: 10.21107/pangabdhi.v5i2.6116.
- Raudlotul Jannah. n.d. "Proses Sertifikasi Produk Halal Di Halal Center."
- Riza Mulyana. 2022. "Wawancara, Proses Pembuatan Jamu Madura Serta Proses Dan Penerapan Sertifikasi Produk Halal."
- Sheilla Chairunnisyah. 2017. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika | Chairunnisyah | Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. Retrieved October 13, 2022 (<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1251>).
- Siti Mujanah, dkk. 2014. "View of Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi Kelompok Usaha Kecil Jamu Tradisional Di Kecamatan Sampang Madura." *Jurnal Pengabdian LPPM UNTAG Surabaya* 73. Retrieved October 12, 2022 (<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpm17/article/view/356/304>).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia." Retrieved October 13, 2022 (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33TAHUN2014UU.HTM>).
- Warto, Samsuri. 2020. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia | Warto | Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. Retrieved October 13, 2022 (<http://jurnal.umat.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803/1706>).
- Winarsa, Hendra. 2019. "Strategi Pengembangan Jamu Kemasan Di Indonesia." *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora* 2(1):131-44. doi: 10.33753/MADANI.V2I1.40.